



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon : (021) 5201590 (Hunting)



Yth.

1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi
2. Para Pimpinan Satuan Kerja/Unit Pelaksana Teknis (UPT)
di lingkungan Kementerian Kesehatan

SURAT EDARAN
NOMOR HK.02.02/III/6019/2022
TENTANG
PERCEPATAN PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

Menindaklanjuti Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan Surat Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor PS.09.03/III.1/249/2022 tanggal 16 Maret 2022 perihal Percepatan Penerapan SPIP Terintegrasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan, maka perlu dilakukan percepatan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi tersebut, sehingga menjadi bagian integral dalam proses bisnis di lingkungan Kementerian Kesehatan.

Mengingat ketentuan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 919);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan kepada seluruh Pimpinan Tinggi dan Pimpinan Satuan Kerja/Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Kesehatan, hal-hal sebagai berikut:

1. menerapkan SPIP terintegrasi sebagai satu sistem yang bekerja secara optimal dalam kerangka proses bisnis setiap unit kerja di lingkungan saudara;
 2. mendorong setiap satuan kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan untuk memprioritaskan peningkatan kapasitas pegawai terkait dengan SPIP terintegrasi;
 3. membentuk Tim Penilai Mandiri (PM) di tingkat Kementerian Kesehatan dengan melibatkan Biro Perencanaan, Biro Keuangan dan BMN, dan Inspektorat Jenderal;
 4. membentuk Tim Penilai Mandiri (PM) di tingkat satuan kerja dengan keterwakilan fungsi perencanaan, penyusunan laporan keuangan, dan pengelolaan BMN/Aset, serta melibatkan SPI/SKI;
 5. membentuk Tim Penjamin Kualitas (PK) di tingkat Kementerian Kesehatan dengan Inspektur Jenderal sebagai Koordinator Tim Penjamin Kualitas (PK); dan
 6. menjadikan tingkat maturitas SPIP terintegrasi yang diperoleh satuan kerja sebagai komponen dalam perhitungan tunjangan berbasis kinerja/remunerasi di lingkungan Kementerian Kesehatan dan komponen perhitungan alokasi anggaran satuan kerja.
- Demikian Surat Edaran ini untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juni 2022

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Tembusan :

1. Menteri Kesehatan
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003